**LAPORAN KINERJA**

**INSTANSI PEMERINTAH**

**(LAKIP)**

**pERUBAHAN**

**KANTOR KECAMATAN BURAU**



KABUPATEN LUWU TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2020

**Kata Pengantar**

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah S.W.T oleh karena Berkat, Rahmat, Taufik dan Hidayahnya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Perubahan Kantor Kecamatan Burau Tahun Anggaran 2020 dapat diselesaikan dengan baik.

Sebagaimana digariskan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Organisasi Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Kinerja Perubahan Tahun 2020 sebagai wujud pertanggungjawaban organisasi baik dalam hal keberhasilan, hambatan maupun kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi guna mencapai tujuan dan sasaran

secara periodik pada setiap akhir tahun anggaran.

 Burau, Februari 2021

 CAMAT,

**MUHAMMAD SYUKRI,S.Sos**

Pangkat :Pembina-IV/a

NIP : 19800112 200604 1 016

**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF) iii

**BAB I. PENDAHULUAN**

* 1. Data Umum Kec.Burau 2
	2. Struktur/Kondisi Organisasi 4
	3. Peran Organisasi 11

**BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

* 1. RencanaStrategis 12
		1. Visi dan Misi 12
		2. Tujuan Strategis 14
		3. Indikator Kinerja Tujuan dan Target Jangka Menengah 14
		4. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran 17
	2. Perjanjian Kinerja 21

**BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA**

* 1. Capaian Kinerja Organisasi 23
		1. Pengukuran Capaian Kinerja 25
		2. Analisis Capaian Kinerja 27
	2. Realisasi Anggaran 33

**BAB IV. PENUTUP** 40

LAMPIRAN

**RINGKASAN EKSEKUTIF**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Perubahan Kecamatan Burau Tahun 2020 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Kec. Burau Tahun 2016-2021 dan Rencana Kinerja Tahun 2020 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2020. Penyusunan LAKIP Perubahan Kecamatan Burau tahun 2020 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas tahun 2020. Dalam upaya merealisasikan Good governance, Kecamatan Burau telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Burau Tahun 2016 – 2021.

Dengan visi Kecamatan Burau **“Peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Burau Yang Berkualitas Dalam Pelayanan Publik Menuju Luwu Timur Terkemuka 2021”**. Dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan di kecamatan Burau maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang diharapkan dapat dicapai pada lima tahun mendatang, sehingga dapat meningkatkan kapasitas Organisasi Kecamatan Burau dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dengan banyaknya program dan kegiatan yang telah dilimpahkan kewenangannya kepada Camat, tentunya harus diimbangi pula dengan personil yang berkualitas dan berpotensi agar dapat mendukung terlaksananya kegiatan yang ada, selain itu, perlunya diimbangi dengan tersedianya sarana dan prasarana,serta pendanaan untuk menunjang profesionalitas dalam pelayanan kepada masyarakat agar lebih baik lagi dimasa yang akan datang.

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Visi dan Misi Organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik Kecamatan Burau selaku unsur pembantu Pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja yang diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai Subsistem dari sistem perintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kab. Luwu Timur, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak, berkenan harapan tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme ( KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari koprupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Burau Kab. Luwu Timur telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP). Penyusunan LAKIP Perubahan Kecamatan Burau Kab. Luwu Timur tahun 2020 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan. Selain itu, Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2020 ini, berdasarkan pengukuran Kinerja tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada pencapaian Visi dan misi Kantor Kecamatan Burau serta peningkatan hasil dan manfaat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

1. **Data Umum Kecamatan Burau.**

Kecamatan Burau adalah salah satu Kecamatan yang berada dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan.

Kecamatan Burau memiliki luas wilayah 256,23 Km2 atau meliputi 3,69 % dari luas Kabupaten Luwu Timur. Kecamatan Burau berbatasan dengan :

* Sebelah Utara : Kecamatan Tomoni
* Sebelah Selatan : Teluk Bone Sulawesi Tenggara
* Sebelah Barat : Kecamatan Tanah Lili Kab. Luwu Utara
* Sebelah Timur : Kecamatan Wotu

 **Secara Administrasi** Kecamatan Burau terbagi menjadi 18 (Delapan Belas) Desa yaitu :

Nama Desa : Luas Wilayah :

1. Desa Lauwo 27,22
2. Desa Lagego 7,45
3. Desa Burau 10,04
4. Desa Burau Pantai 8,04
5. Desa Lumbewe 17,55
6. Desa Batu Putih 24,09
7. Desa Cendana 25,09
8. Desa Jalajja 14,61
9. Desa Kalatiri 8,39
10. Desa Mabonta 10,39
11. Desa Lambarese 20,01
12. Desa Benteng 12,23
13. Desa Bone Pute 18,58
14. Desa Lanosi 19,87
15. Desa Lewonu 14,33
16. Desa Asana 7,38
17. Desa Laro 5,96
18. Desa Lambara Harapan 5,00 ( Sumber BPS Lutim)

Kecamatan Burau dipimpin oleh seorang Camat yang mempunyai tugas pokok memimpin kecamatan dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban pembangunan masyarakat desa/kelurahan, perekonomian, kesejahteraan rakyat, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat serta pembinaan sekretariat kecamatan.

Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur memiliki peran melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi :

1. Perizinan;
2. Rekomendasi;
3. Koordinasi;
4. Pembinaan;
5. Pengawasan;
6. Fasilitasi;
7. Penetapan;
8. Penyelenggaraan;dan
9. Kewenangan lain yang dilimpahkan oleh Bupati.
10. **Struktur/Kondisi Organisasi**

Adapun susunan Organisasi Kecamatan Burau mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 05 tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut :

**CAMAT**

**SEKRETARIS CAMAT**

**KASUBAG. UMUM DAN KEUANGAN**

**KASUBAG. UMUM DAN KEUANGAN**

**KASI PELAYANAN UMUM**

**KASI PEMERINTAHAN UMUM**

**KASI PMD**

**KASI TRANTIB**

**DESA**

 Struktur organisasi yang ada di Kantor Kecamatan Burau adalah sebagai berikut :

1. Camat
2. Sekretaris Camat

Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Camat (Sekcam) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretaris Camat membawahi 2 (dua) Sub Bagian yang terdiri dari :

1. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
2. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan
4. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
6. Kepala Seksi Pelayanan Umum

 Selain struktur dan susunan organisasi yang dijabat secara struktural, di Kantor Kecamatan Burau terdapat juga beberapa jabatan fungsional yang diduduki oleh para Aparatur Sipil Negara (ASN). Diantaranya yaitu :

1. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK);
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
3. Bendahara Pengeluaran;
4. Bendahara Penerimaan;
5. Bendahara Pengurus Barang; dan
6. Kepala Kolektor.

 Secara keseluruhan keadaan dan jumlah aparatur di Kantor Kecamatan Burau per tanggal 30 Desember 2020 adalah 25 (dua puluh lima) orang PNS dan 6 (Enam) orang non-PNS dengan rincian sebagai berikut :

1. **Berdasarkan Golongan**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO. | GOLONGAN | RUANG | JUMLAH |
| A | B | C | D |
| 1. | Golongan IV | 1 | - | - | - | 1 |
| 2. | Golongan III | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
| 3. | Golongan II | 3 | 1 | 4 | 1 | 9 |
| 4. | Golongan I | - | - | - | - | - |
| JUMLAH | 11 | 5 | 6 | 2 | 24 |

1. **Berdasarkan Pendidikan**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO. | GOLONGAN | JENJANG PENDIDIKAN | JUMLAH |
| S2 | S1/D4 | D2/D3 | SMA/SMP |
| 1. | Golongan IV | - | 1 | - | - | 1 |
| 2. | Golongan III | - | 13 | 1 |  | 14 |
| 3. | Golongan II | - | - | - | 9 | 9 |
| 4. | Golongan I | - | - | - | - | - |
| JUMLAH | - | 14 | 1 | 9 | 24 |

1. **Berdasarkan Jabatan**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO. | JABATAN | ESELON |
| II.B | III.A/B | IV.A/B | NON ESELON | JUMLAH |
| 1. | Struktural | - | 11 | 1 | 12 | 24 |
| 2. | Fungsional | - | - | - | - | - |
| 3. | Fungsional Umum | - | - | - | - | - |
| JUMLAH | - | 11 | 1 | 12 | 24 |

1. **Berdasarkan Status Kepegawaian**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO. | STATUS KEPEGAWAIN | JUMLAH |
|
| 1. | PNS | 24 |
| 2. | CPNS | - |
| 3. | PTT | - |
| 4. | UPAH JASA | 6 |
| JUMLAH | 30 |

**Jumlah Pegawai Kantor Kecamatan Burau Tahun 2020 sebanyak 25 Orang terdiri dari :**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **Uraian** | **Jumlah** |  **Keterangan** |
| 1 | PNS | 24 orang | 84 % |
| 2 | Tenaga Upah Jasa |  6 orang | 10 % |
| 3 | Kekosongan Jabatan | - | - |

1. **Peran Organisasi**

 Kecamatan Burau yang dipimpin oleh seorang Camat merupakan perangkat daerah Kabupaten Luwu Timur yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat dalam wilayah Kecamatan. Profesionalisme pegawai dalam tugasnya sangat diharapkan dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, terutama kondisi masyarakat dewasa ini yang cukup kritis dan menginginkan pelayanan yang cepat, tepat, efektif, efisien, transparansi dan akuntabel.

 Camat Burau beserta stafnya sebagai bagian dari aparatur pemerintah Kabupaten Luwu Timur berusaha memberikan pelayanan sebaik mungkin dalam pelaksanaan tugasnya pada masyarakat serta dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam segala aspek kehidupan, untuk itu sebagai pelayan masyarakat hendaknya dapat memberikan pelayanan prima baik dalam bidang pemerintahan, pembangunan maupun sosial kemasyarakatan dengan standar optimalisasi pelayanan yang efektif, efisien, memuaskan, transparansi dan non diskriminatif.

**BAB II**

**PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

1. **RENCANA STRATEGIS**

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategik, sehingga dengan pendekatan perencanaan strategik yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah dapat lebih menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerjanya.

Atas dasar hal tersebut, Kantor Kecamatan Burau sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diberi wewenang dan bertanggung jawab dalam bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban pembangunan masyarakat desa, perekonomian, kesejahteraan rakyat, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat serta pembinaan sekretariat kecamatan, maka sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang ditetapkan, mempunyai rencana strategi, yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 Tahun yaitu Tahun 2016- 2021 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Untuk itu Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur dituntut memiliki Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran yang akan diuraikan dalam Bab ini termasuk Rencana Kinerja Tahun 2020.

1. **Visi dan Misi**

**A.1 Visi**

**Visi** itu *“ What be believe we can be”* dimana Visi merupakan suatu gambaran tentang masa depan, mau jadi apa nanti perusahaan, organisasi ataupun lembaga tersebut, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dalam berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi tidak lain adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan citra dan cita yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintahan. Dengan mengacu pada batasan tersebut, maka **visi Kecamatan Burau untuk Tahun 2016-2021** adalah sebagai berikut :

**“ Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan Burau yang Berkualitas dalam Pelayanan Publik Menuju Luwu Timur Terkemuka 2021”**

Yang dimaksud dengan **“Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan Burau yang berkualitas dalam Pelayanan Publik“** adalah peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur yang profesional dan berkualiatas yang dapat memberikan Pelayanan publik yang terbaik”.

Yang dimaksud dengan **“ Mendukung Kabupaten Luwu Timur Menuju Luwu Timur Terkemuka 2021”** adalah melakukan pelayanan untuk mendukung terwujudnya visi Kabupaten Luwu Timur menuju Luwu Timur Terkemuka 2021.

**A.2 Misi**

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan tersebut, maka instansi pemerintah harus mempunyai misi yang jelas. **Misi** yaitu *“ What be believe we can do”*, **mis**i merupakan langkah, cara ataupun strategi apa yang harus dilakukan untuk mencapai visi, **misi** juga berarti suatu pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh perusahaan atau lembaga dalam usaha mewujudkan visi tersebut. Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dari instansi yang bersangkutan serta sasaran yang ingin dicapai. Adapun **Misi Kecamatan Burau Tahun 2016-2021** adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Peningkatan Pelayanan Publik.
2. Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Kecamatan Burau secara Efektif, Transparan dan Akuntabel.
3. **Tujuan Strategis**

Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun yang menggambarkan arah strategi organisasi yang digunakan untuk meletakkan kerangka prioritas dengan memfokuskan arah semua program dan aktifitas organisasi pada pencapaian Misi.

* + - Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Burau.
		- Terwujudnya peningkatan kinerja penyelenggaraan tugas, fungsi dan wewenang Pemerintah Kecamatan secara efektif, Transparan dan Akuntabel.
1. **Indikator Kinerja Tujuan dan Target Jangka Menengah**

Indikator kinerja Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur adalah sejumlah indikator yang akan dicapai melalui sejumlah indikasi Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2016-2021 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2016-2021.

Indikator kinerja sebagai salah satu komponen dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang merupakan uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kualitatif dan kuantitatif yang mengidentifikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati atau ditetapkan. Indikator kinerja menjadi dasar dalam penilaian kinerja baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi hasil kinerja. Untuk itu ada beberapa aspek yang perlu dijabarkan dalam penyusunan indikator kinerja, yaitu sebagai berikut :

* + - 1. Indikator input (masukan) adalah kegiatan dan sumber daya / dana yang dibutuhkan agar keluaran sesuai dengan yang diharapkan;
			2. Indikator output (keluaran) adalah sesuatu yang langsung diperoleh atau dicapai dari pelaksanaan kegiatan;
			3. Indikator outcome (hasil) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya suatu keluaran;
			4. Indikator manfaat adalah tujuan / manfaat yang diperoleh dengan berfungsinya keluaran secara optimal;
			5. Indikator dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan, menggambarkan aspek makro tujuan proyek secara sektoral, regional maupun nasional.

Adapun Indikator kinerja dari tujuan yang akan dicapai dan target jangka menengah adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya suatu pelayanan yang baik dan berkwalitas atau biasa dikatakan pelayanan prima. Salah satu contoh adalah melayani masyarakat tepat waktu dalam pengurusan Izin Mendirikan bangunan (IMB), Indikator kinerja yang ingin dicapai adalah Prosentase jumlah masyarakat yang memiliki IMB dan prosentase masyarakat yang memiliki
2. Terpenuhinya kebutuhan administrasi, sarana & prasarana pemeliharaan kantor dan Terwujudnya suatu organisasi yang berdedikasi dan memiliki sumber daya manusia yang berkwalitas sebagai kekuatan internal dalam menghadapi tantangan kemajuan. Indikator kinerja yang ingin dicapai adalah Peningkatan sumber daya manusia yang mampu berkompeten dalam mengimbangi tuntutan the clean governance dan the good governance Tujuan ini dilaksanakan melalui program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan terpenuhinya ketersediaan sarana & prasarana pemeliharaan Kantor.
3. Meningkatnya Tertib Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Administrasi merupakan faktor yang sangat penting bagi organisasi ataupun lembaga, apabila administrasi dilakukan dengan baik, maka usaha untuk mencapai tujuan akan berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana kerja yang telah diprogramkan. Indikator kinerja yang ingin dicapai adalah persentase jumlah desa yang yang telah melaksanakan musrenbang dan persentase jumlah desa yang telah menyusun RPJMDes.
4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pembangunan dan kebijakan daerah. Indikator kinerja yang ingin dicapai adalah persentase jumlah warga yang terlibat dalam musrenbang Kecamatan dan persentase jumlah usulan/masukan masyarakat yang diakomodasi dalam berita acara Hasil Musrenbang.
5. Terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan desa yang baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Indikator kinerja yang ingin dicapai yaitu Persentase jumlah Pembinaan Desa dalam penguatan Otonomi Desa dan persentase jumlah desa yang administrasinya baik sesuai ketentuan yang berlaku.-
6. Terciptanya kondisi aman dan kondusif dalam lingkungan masyarakat. Agar masyarakat merasa tenang dalam melakukan aktifitas sehari-harinya tanpa rasa resah dan risau dengan berbagai macam gangguan, maka perlu diwujudkannya kondisi aman dan kondusif dalam lingkungan masyarakat terutama di Kec. Burau. Indikator keberhasilan yang ingin dicapai adalah Persentase jumlah gangguan Keamanan dan Ketertiban dalam masyarakat dan persentase jumlah pengaduan masyarakat mengenai Kasus Tanah yang difasilitasi.
7. **Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran**

Sasaran Strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sebagaimana tujuan, sasaran strategis merupakan kondisi yang diharapkan dalam kurun waktu tertentu.

Sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran yang akan dicapai sebagai wujud dari pencapaian misi dapat di uraikan sebagai berikut :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Sasaran Strategis** | **Indikator Kinerja** | **Target** |
| 1. | Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat | Jumlah permohonan masyarakat yang dilayani tepat waktu* Ijin mendirikan Bangunan (IMB)

Persentase Masyarakat yang memiliki IMB | 65 IMB47 %47 % |
| 2. | Terpenuhinya kebutuhan administrasi, sarana dan prasarana, pemeliharaan dan sumber daya aparatur | Jumlah Pegawai yang ikut serta dalam Diklat/Bimtek implementasi Peraturan Perundang-undangan | 0 Orang |
| Ketersediaan sarana, prasarana dan pemeliharaan Kantor | 100 % |
| 3. | Meningkatnya Tertib Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Jumlah Desa yang telah melaksanakan Musrenbang | 18 Desa |
| Jumlah Desa yang telah menyusun RPJMDes | 18 Desa |
| 4. | Meningkatnya partisipasi masyarakat dan swasta dalam penyusunanperencanaan, pelaksanaan pengawasan pembangunan dankebijakan daerah | Jumlah warga yang terlibat dalam Musrenbang Kecamatan | 200 Orang |
| Jumlah masukan masyarakat yang diakomodasi dalam berita acara hasil Musrenbang | 200 Kegiatan |
| 5. | Terwujudnya pengelolaan Pemerintahan Desa yang baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku | Jumlah Pembinaan Desa dalam penguatan otonomi Desa | 3 Kali |
| Jumlah Desa yang administrasinya baik sesuai ketentuan yang berlaku | 18 Desa |
| 6 | Menciptakan kondisi aman dan kondusif dalam lingkungan Masyarakat | Jumlah gangguan Keamanan dan Ketertiban dalam masyarakat yang difasilitasi | 7 Gangguan |
| Jumlah pengaduan masyarakat mengenai kasus tanah yang difasilitasi | 7 kasus |

Keenam sasaran strategis tersebut diatas merupakan indikator kinerja untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

* + 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan sebagai media pendukung pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang mana kebijakannya mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan prima bidang administrasi perkantoran. Program ini untuk mencapai sasaran strategis dalam peningkatan kualitas pelayanan prima bidang administrasi perkantoran.

Kegiatan yang dilaksanakan Kantor Camat Burau dalam pelaksanaan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran adalah :

* - Penyediaan jasa surat menyurat
	+ - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan listrik;
* Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
* Penyediaan jasa Kebersihan Kantor
* Penyediaan njasa Perbaikan Peralatan Kerja
* Penyediaan Alat Tulis Kantor
* Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
* Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
* Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang Undangan
* Penyediaan MakanMinum
* Rapat rapat kordinasi dan konsultasi keluar Daerah
	+ - Penyediaan Jasa tenaga pendukung Administrasi Teknis
		- Kunjungan Kerja Dalam Daerah.
		- Penyediaan Makan Minum
		1. Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam peningkatan kualitas pelayanan prima bidang administrasi perkantoran.

Kegiatan yang dilaksanakan Kantor Kecamatan Burau dalam pelaksanaan Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur adalah :

* Pengadaan dan Peralatan Perlengkapan Kantor
* Pemeliharaan Rutin /Berkala Rumah Jabatan
* Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
* Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas / Operasional;
* Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Jabatan Dinas.
	+ 1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur :

- Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang undangan

 d. Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian

 Kinerja dan Keuangan.

 - Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah

 e Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD

 - Penyusunan dokumen perencanaan dan Penganggaran SKPD

 F Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung

 Pemberdayaan Masyarakat Desa.

 - Fasilitasi dan Pendampingan Aspirasi Masyarakat Desa dalam

 Musyawarah Perencanaan Pembangunan,

 - Fasilitasi dan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang ABDES

 - Fasilitasi Peran serta Perempuan dalam membangun Masyarakat

 Desa.

g Program Peningkatan Pelayanan Mendukung Pemerintahan.

 - Rapat kordinasi forum komonikasi pimpinan kecamatan.

 - Monitoring evaluasi dan Pelaporan.

h Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Ketentraman

 dan Ketertiban.

 - Fasilitasi Penanganan Pengaduan Masyarakat.

I Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Mendukung Pelayanan

 Umum.

 - Pelayananan Administrasi Perijinan.

1. **Perjanjian Kinerja**

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja perubahanpada akhir tahun 2020. Penyusunan Penetapan Kinerja ini didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi.

**BAB III**

**AKUNTABILITAS KINERJA**

**Akuntabilitas Kinerja** adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/ pemimpin secara kolektif keadaan organisasi kepada pihak yang memiliki hak / kewenangan untuk meminta keterangan / pertanggungjawaban.

Secara umum pengukuran capaian kinerja Kantor Kecamatan Burau Tahun 2020 dilakukan dengan cara mengkaji antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja sasaran yang hendak dicapai dengan realisasi kinerja organisasi. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja *(performance gap)* yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Hal ini bermanfaat dalam memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana suatu organisasi telah mewujudkan misi yang telah ditetapkan.

Pada dasarnya sebagian besar sasaran-sasaran strategis yang telah ditargetkan oleh Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 dapat dicapai, namun demikian terdapat beberapa sasaran strategis yang belum berhasil secara optimal. Terhadap sasaran maupun target indikator kinerja yang belum berhasil diwujudkan tersebut, Kantor Kecamatan Burau telah melakukan evaluasi agar terdapat perbaikan penanganan dimasa mendatang. Akuntabilitas kinerja tersebut selengkapnya tertuang pada bagian berikut ini :

1. **Capaian Kinerja Organisasi**

Dalam pencapaian kinerja organisasi melalui media pengukuran capaian kinerja dan analisis capaian kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk membandingkan keberhasilan nyata pelaksanaan kegiatan dengan tingkat hasil yang diharapkan, pengukuran capaian kinerja dilaksanakan untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur. Adapun pengukuran capaian kinerja sasaran dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja, yakni dengan cara memanfaatkan data kinerja yang diperoleh dari dua sumber yaitu :

1. Data internal, yang berasal dari sistem informasi yang ada baik laporan bulanan, triwulan, semesteran, dan laporan kegiatan lainnya.
2. Data eksternal, digunakan sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur.

Beberapa jenis indikator kinerja yang digunakan dalam pelaksanaan pengukuran capaian kinerja antara lain :

* Indikator masukan (*input*) merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam rangka menghasilkan keluaran indikator kinerja. *Input* yang digunakan diantaranya sumber daya manusia, material/sumber daya alam/sumberdaya bahan baku, waktu, teknologi, dan sebagainya.
* Indikator keluaran (*output*) merupakan segala sesuatu yang diharapkan secara langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa produk fisik atau non fisik.
* Indikator hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya *output* dari kegiatan yang dilaksanakan. Indikator ini digunakan angka mutlak dan relatif (%), namun demikian indikator kinerja ini bervariasi tergantung pada sasaran yang ingin dicapai yang intinya kinerja tersebut harus menggambarkan sejauhmana kinerja tersebut dapat dimanfaatkan baik oleh Pimpinan maupun *Stake holders* lainnya.

Pengukuran capaian kinerja mencakup kinerja sasaran dan kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dan sasaran dari masing-masing indikator kinerja, pengukuran capaian kinerja dan analisis capaian kinerja dapat di sajikan berikut ini.

**3.1.a. Pengukuran Capaian Kinerja**

Pengukuran Capaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran,hasil, manfaat dan dampak.

Adapun pencapaian kinerja Kecamatan Burau dari segi pengukuran kinerja kegiatan yang dituangkan dalam LAKIP dibawah ini merupakan hasil kinerja Tahun Anggaran 2020 yang mana capaian kinerja masing-masing proses penyusunan capaian kinerja melalui pembobotan bertingkat pada setiap tahapan proses dan di tuangkan dalam LAKIP perubahan 2020.

Dalam pengukuran kinerja, pelaporan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan suatu gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk lebih jelasnya pengukuran kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Sasaran Strategis** | **Indikator Kinerja** | **Target** | **Realisasi** | **%** |
| 1. | Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat | Jumlah permohonan masyarakat yang dilayani tepat waktu* Ijin mendirikan Banguna

(IMB) | 65 IMB | 65 IMB | 100% |
| 100% |
| 2. | Terpenuhinya kebutuhan administrasi, sarana &prasarana, pemeliharaan, dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Jumlah Pegawai yang ikut serta dalam Diklat/ Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan | 0 Orang | 0 Orang | 0 % |
| Ketersediaan Sarana, prasarana dan pemeliharaan Kantor | 90 % | 90% | 100% |
| 3. | Meningkatnya Tertib Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Jumlah Desa yang telah melaksanakan Musrenbang | 18 Desa |  18 Desa | 100% |
| Jumlah Desa yang telah menyusun RPJMDes | 18 Desa | 18 Desa | 100% |
| 4. | Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Swasta dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pembangunan dan kebijakan daerah | Jumlah warga yang terlibat dalam Musrenbang Kecamatan | 250 Orang | 230 Orang | 100% |
| Jumlah masukan Masyarakat yang diakomodasi dalam berita acara hasil Musrenbang | 200 Kegiatan |  75 Kegiatan | 25% |
| 5. | Terwujudnya pengelolaan Pemerintahan Desa yang baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku | Jumlah Pembinaan Desa dalam Penguatan Otonomi Desa | 3 Kali |  3 Kali | 100% |
| Jumlah Desa yang Administrasinya baik sesuai ketentuan yang berlaku | 18 Desa | 18 Desa | 100% |
| 6 | Menciptakan Kondisi Aman dan Kondusif dalam Lingkungan Masyarakat | Jumlah Gangguan Keamanan dan Ketertiban dalam masyarakat yang difasilitasi | 7 Gangguan | 3 gangguan | 75% |
| Jumlah pengaduan masyarakat mengenai kasus tanah yang difasilitasi | 7 Kasus Pengaduan | 7 Kasus Pengaduan | 100% |

**3.1.b. Analisis Capaian Kinerja**

Berdasarkan penetapan kinerja Tahun 2018 dan realisasi kinerja pada tahun 2020, maka capaian kinerja masing-masing indikator kinerja adalah sebagai berikut:

***Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat.***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indikator Kinerja** | **Target** | **Realisasi** | **% Capaian** |
| Jumlah Permohonan masyarakat yang dilayani tepat waktu* Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
 | 65 IMB | 65 IMB | 100 % |
| Persentase Masyarakat yang memiliki IMB | 95 % | 45 % | 100 |

Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat sudah cukup memuaskan hal ini ditandai dengan persentase jumlah penduduk yang mengurus surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) pada tahun 2020 sesuai dengan harapan bahkan melebihi dari target yang telah ditetapkan pada tahun sebelumnya. Indikator sasaran yang digunakan untuk mengukur keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran ini adalah :

1. Peningkatan kualitas Pelayanan kepada masyarakat dengan memenuhi permohonan surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan jumlah yang ditargetkan sebanyak 65 IMB, yang tercapai 65 IMB atau 100% dengan mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya.

***Sasaran 2 : Meningkatnya Tertib Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indikator Kinerja** | **Target** | **Realisasi** | **% Capaian** |
| Jumlah Desa yang telah melaksanakan Musrenbang | 18 Desa | 18 Desa | 100 |
| Jumlah Desa yang telah menyusun RPJMDes  | 18 Desa | 18 Desa | 100 |

Sasaran Meningkatnya Tertib Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kecamatan Burau sudah lumayan baik, hal ini ditandai dengan penggunaan anggaran yang transparan dalam pembangunan yang setara dengan manfaat yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Indikator sasaran yang digunakan untuk mengukur keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran ini adalah :

1. Persentase keterlibatan warga dalam Musrenbang Kecamatan dengan target 230 orang dan tercapai 200 orang atau 90% tercapai.
2. Jumlah Desa yang telah menyusun RPJMDes dengan target sebanyak 18 Desa dan realisasi 18 Desa yang telah membuat RPJMDes berarti realisasi sudah sesuai dengan target. Atau 100% tercapai.

***Sasaran 3 : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan swasta dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pembangunan dan kebijakan Daerah.***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indikator Kinerja** | **Target** | **Realisasi** | **% Capaian** |
| Jumlah warga yang terlibat dalam Musrenbang Kecamatan | 230 Orang | 200 Orang | 100 % |
| Jumlah masukan masyarakat yang diakomodasi dalam berita acara hasil Musrenbang | 200 Kegiatan | 70 Kegiatan | 25 % |

***Sasaran 4 : Terwujudnya pengelolaan Pemerintahan Desa yang baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indikator Kinerja** | **Target** | **Realisasi** | **% Capaian** |
| Jumlah Pembinaan Desa dalam penguatan otonomi Desa | 4 Kali | 4 Kali | 100% |
| Jumlah Desa yang administrasinya baik | 18 Desa | 18 Desa | 100% |

Sasaran Terwujudnya pengelolaan Pemerintahan desa yang baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai upaya memberikan asistensi kepada Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan secara umum. Sejauh ini pelaksanaan cukup berhasil dan dapat mendorong akselerasi peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Desa. Indikator sasaran yang digunakan untuk mengukur keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran ini adalah :

1. Jumlah Pembinaan Desa dalam penguatan otonomi desa dengan target 4 Kali dan tercapai 4 Kali atau 100% tercapai.
2. Jumlah Desa yang administrasinya baik dengan target 18 Desa dan tercapai 18 Desa. Berarti capaian sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumya, walaupun masih terdapat beberapa kekurangan semoga pada tahun berikutnya lebih ditingkatkan lagi.

***Sasaran 5 : Menciptakan kondisi aman dan kondusif dalam lingkungan Masyarakat.***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Indikator Kinerja** | **Target** | **Realisasi** | **% Capaian** |
| Persentase penurunan jumlah gangguan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat yang difasilitasi | 7 Gangguan | 7 Gangguan | 25 % |
| Persentase pengaduan masyarakat mengenai sengketa tanah yang di fasilitasi | 2 Kasus Pengaduan | 2 Kasus Pengaduan | 11%  |

Sasaran meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan belum sepenuhnya mencapai target yang diharapkan. Indikator sasaran yang digunakan untuk mengukur keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran ini adalah :

1. Persentase penurunan jumlah gangguan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat dengan target 7 Gangguan dan tercapai 7 gangguan. Realisasi yang tercapai belum sesuai dengan target hanya 25% yang tercapai.
2. Persentase pengaduan masyarakat mengenai sengketa/kasus tanah yang di fasilitasi dengan target 2 kasus dan tercapai 2 kasus atau 11% tercapai.
3. **Realisasi Anggaran**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020 yang terdiri dari :

1. **PENDAPATAN**

Jumlah Rencana dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Wilayah Kecamatan Burau Tahun 2020 sudah mencapai target, dimana jumlah PAD yang ditetapkan sebesar Rp. 65.000000- dapat direalisasikan sebesar Rp.80.000.000 - atau sekitar 100% dimana hal tersebut mencapai target dari Anggaran PAD Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020.

Anggaran dan realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

***Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA 2020***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kode****Jenis****Blj.** | **Uraian Jenis Belanja** | **Anggaran Setelah Perubahan** | **Realisasi Belanja** | **( %)** |
| 4.1 | Pendapatan Asli Daerah | 65.000.000 | 80.000.000 | 123 |
|  | **Jumlah Total** | **65.000.000** | **80.000.000** |  |

Realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2020 mengalami kenaikan sebesar RP. 15.000.000 atau 15 % dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

1. **BELANJA**

Belanja meliputi Belanja Operasi dan Belanja Modal. Dalam tahun 2020 Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur tersebut merupakan pengguna anggaran.

Kantor Camat Burau Kabupaten Luwu Timur untuk Tahun Anggaran 2020 setelah perubahan telah dianggarkan belanja sebesar **Rp. 2.521,846,865-** yang terdiri dari ***Belanja Tidak Langsung*** sebesar **Rp. 1.507.171.515.-** dan ***Belanja Langsung*** sebesar **Rp 1.014.675.350,-** namun dalam pelaksanaan ada beberapa item pos kegiatan yang mencapai 98% dan ada pula beberapa item pos kegiatan yang tidak mencapai 100%.

Anggaran dan realisasi belanja daerah tahun 2020 sebagai berikut :

1. **BELANJA OPERASI**

Belanja Operasi Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dengan realisasi tahun 2020 Rp.1.810.031.765,00 dengan rincian sebagai berikut :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Belanja Operasi | Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang |
| a. | Belanja Pegawai | 933.628.515,00 | 913.936.255,00 | 97,89 % |
| b. | Belanja Barang dan Jasa | 876.403.250.00 | 859.852.276 | 98,11% |
| Jumlah | 1.810.031.765  | 1.773,788,531 | 98 % |

Selanjutnya Belanja Operasi Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur realisasi tahun 2020 dijelaskan dengan rincian dalam tabel sebagai berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Belanja Operasi | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi |
| (Rp.) | (%) |
| **a.** | **Belanja Tidak Langsung** | **1,507.171.515** | **1.472.108.524** | **97,67** |
| 1. | Gaji dan Tunjangan | 716.835.024 | 707.165.400 | 98,65% |
| 2. | Tambahan Penghasilan PNS | 573.543.000 | 558.172.269. | 97,32% |
| **b.** | **Belanja Langsung** | **730.904.688** | **715.423.182** | **97,93%** |
| 1. | Penyediaan jasa surat menyurat | 1.770.000 | 1.770.000 | 100  |
| 2 | Penyediaan Jasa Kominikasi, sumber daya air dan listrik | 36..000.000 | 33.268.302 | 92 |
| 3 | Penyediaan Jasa Peralatan & Perleng. Kantor | 2.100.000 | 2.100.000 | 100 |
| 4 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor |  29.272.000 | 29.272.000 | 100 |
| 5 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | 13.250.000 | 13.249.000 | 100 |
| 6 | Penyediaan alat tulis Kantor | 10.000.000 | 9.999.208 | 99 |
| 7 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | 10.547.800 | 10.547.800 | 100 |
| 8 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan | 3.959.000 | 3.959.000 |  99 |
| 9 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  | 6.240.000 | 6.240.000 | 100 |
| 10 | Penyediaan makan dan minum | 166.825.000 | 166.821.000 | 100 |
| 11 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah | 55.215.000 | 55.148.250 . | 99,88 |
| 12 | Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis | 54.000.000 | 54.000.000 | 100 |
| 13 | Kunjungan kerja dalam daerah | 120.291.200 | 120.229.500 | 99,95 |
| 15 | Pengadaan Peralatan Rumah jabatan dinas | 0 |  |  |
| 11 | Pengadaan Peralatan & Perlengkapan Kantor | 20.000.000 | 19.800.000 | 99 |
| 12 | Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Jabatan | 10.000.000 | 10.000.000 | 100 |
| 13 | Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor | 12.000.000 | 12.000.000 | 100 |
| 14 | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kend. Dinas/Operasional | 42.500.000 | 41.031.806 | 96,55 |
| 16 | Bimbingan tekhnis Implementasi dan peraturan Perundang-undangan | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah | 4.000.000 | 3.610.000 | 92,25 |
| 18 | Penyusunan dokumen perencanaan Penganggaran SKPD | 5.496.300 | 5.496.000 | 99 |
| 19 | Fasilitasi dan pendampingan aspirasi Masyarakat desa dalam Musyawarah perencanaan pembangunan | 16.699.700 | 16.501.700 | 98,81 |
| 20 | Fasilitasi dan evaluasi rancangan peraturan Desa tentang ABDES | 2.350.000 | 1.080.000 | 45,96 |
| 21 | Fasilitasi peran serta perempuan dalam membangun masyarakat desa | 46.521.700 | 40.121.700 | 86,24 |
| 22 | Rapat Kordinasi forum komonikasi pimpinan | 25.550.000 | 25.192.600 | 98,60 |
| 23 | Monitoring evaluasi dan pelaporan | 16.084.900 | 16.054.000 | 99.81 |
| 24 | Fasilitasi penanganan pengaduan masyarakat | 12.276.000 | 12.276.000 | 100 |
| 25 | Pelayanan administrasi perijinan | 7.956.008 | 5.655.316 | 71,08 |
|  | **jumlah** | **730.904.688** | **715.423.182** | **97,88** |

1. **Belanja tidak langsung :**
2. Belanja tidak langsung Gaji dan Tunjangan setelah perubahan digunakan untuk membayar Gaji dan Tunjangan Pegawai dengan Pagu Anggaran sebesar ***Rp. 937.204.250*** dan hanya dapat direalisasikan sebesar ***Rp. 932.286.070*** atau sekitar 99,66 % dari Pagu Anggaran.
3. Belanja tidak langsung Tambahan Penghasilan PNS digunakan untuk membayar Tambahan Penghasilan PNS dengan Pagu Anggaran sebesar ***Rp.573.543.000*** dan hanya dapat direalisasikan sebesar ***Rp.558.172.269***
4. **Belanja langsung :**

 1. Penyediaan jasa surat menyurat, dengan pagu anggaran sebesar,Rp.2.700.000.dapat di realisasikan Rp.2.700.000 Atau sekitar 100 % dari pagu anggaran.

 2. Belanja Langsung Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan Pagu Anggaran sebesar ***Rp.40.800.000*** dapat direalisasikan ***Rp. 39.883,324***  atau sekitar **97,75 %**dari Pagu Anggaran;

 3 Belanja Langsung Penyediaan Jasa Peralatan & Perleng. Kantor dengan Pagu Anggaran sebesar ***Rp.9.600.000,00*** hanya dapat direalisasikan ***Rp.9.600.000,00*** atau sekitar ***100 %*** dari Pagu Anggaran;

 4. Belanja Langsung Penyediaan Jasa kebersihan Kantor dengan Pagu Anggaran sebesar ***Rp. 35.152.000,00*** hanya dapat direalisasikan ***Rp35.151.000,00*** atau sekitar ***100 %*** dari Pagu Anggaran;

 5. Belanja Langsung Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dengan Pagu Anggaran sebesar ***Rp.23.550.000,00*** hanya dapat direalisasikan ***Rp.14.999.950.000*** atau sekitar ***100 ,%*** dari Pagu Anggaran;

 6. Penyediaan alat tulis kantor.dengan pagu Anggaran Rp.15.000.000 dan dapat di reliasasikan Rp.10.296.850 atau sekitar 68,64 %

 7. Penyediaan barag cetakan dan penggandaan dengan pagu anggaran Rp.16.283.750 hanya dapat di reliasasikan Rp.16.264.750. atau sekitar 99,88%

 8. Belanja Langsung Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan dengan Pagu Anggaran sebesar ***Rp.5.459.000*** hanya dapat direalisasikan ***Rp.5.459.000***  atau sekitar ***100 %*** dari Pagu Anggaran;

 9. Belanja Langsung Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan Pagu Anggaran sebesar ***Rp.5.640.000*** hanya dapat direalisasikan ***Rp.5.600.000***  atau sekitar ***99,29%*** dari Pagu Anggaran;

 10. Penyediaan makan dan minum dengan pagu anggaran Rp.146.295.000 dan dapat di reliasasikan Rp.146.295.000 atau sekitar 100 %

 11 Belanja Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah dengan Pagu Anggaran sebesar ***Rp.118.220.00*** hanya dapat direalisasikan ***Rp.118.220.000***  atau sekitar  ***100 %*** dari Pagu Anggaran;

 12. Belanja Langsung Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis dengan Pagu Anggaran sebesar ***Rp.54.000.000,00*** hanya dapat direalisasikan ***Rp.54.000.000,00*** atau sekitar ***100.%*** dari Pagu Anggaran;

 13. Kunjungan kerja dalam daerah,dengan pagu anggaran Rp.137.568,000 dapat di relisasikan Rp.137.405.700 atau sekitar 99,88%

 14. Pemeliharaan rutin berkala Rumah Jabatan Dinas dengan pagu anggaran Rp. 7.000.000 dan dapat di reliasasikan Rp.7.000.000 atau sekitar 100%

 15. Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor dengan pagu anggaran Rp.24.000.000 dan dapat di reliasasikan Rp,24.000.000 atau sekitar 100%.

 16 Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional dengan pagu anggaran Rp.84.985.000 dan dapat di reliasasikan Rp.83.753.796. atau sekitar 98,55%

 17. Bimbingan teknis implementasi dan peraturan perundang undangan dengan pagu anggaran Rp.18.055.000 dengan reliasasi R.17.560.000 atau sekitar 97,26 %

 18. Penyusunn Pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan pagu anggaran Rp.3.549.500 dengan reliasasi Rp. 3.419.500 atau sekitar 96,34%

 19. Belanja Langsung penyusunan dokumen perencanaan penganggaran SKPD dengan Pagu Anggaran sebesar ***Rp.5.584.750*** hanya dapat direalisasikan ***Rp.5.484.750*** .atau sekitar 98,21%

 20.Fasilitasi dan pendampingan anspirasi Masyarakat Desa dalam Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan, denganpagu anggaran.Rp.16.694.250 dapat di realisasikan Rp.16.674.250 atau sekitar 100 %

 21. Fasilitasi dan evaluasi rancangan peraturan Desa tentang ABDES dengan pagu anggaran Rp.4.650.000 dan dapat di realisasikan Rp.4.650.000 atau sekitar 100%

 22. Fasilitasi dan peran serta perempuan dalam membangun Masyarakat Desa dengan Pagu anggaran Rp.50.400.000 dapat di realisasikan Rp,50.400.000 atau sekitar 100%

 24. Belanja Langsung Rapat koordinasi forum komonikasi pinpinan dengan Pagu Anggaran sebesar ***Rp.50.400.000,00*** hanya dapat direalisasikan ***Rp.37.800.000*** atau sekitar ***78, %*** dari Pagu Anggaran

 25 .Monitoring evaluasi dan pelaporan,dengan pagu anggaran Rp.26.164.000 di relasiasikan Rp.26.114 atau sekitar 99,81%

26. Belanja Langsung Penanganan Pengaduan Masyarakat dengan Pagu Anggaran sebesar ***Rp.20.498.000*** hanya dapat direalisasikan ***Rp.20.498.000*** atau sekitar ***100 %*** dari Pagu Anggaran.

 27 .Pelayana administrasi perijinan dengan pagu anggaran Rp.18.746,450 hanya dapat di relasiasiakan Rp.18.681.450 atau sekitar 99,65%

1. **BELANJA MODAL**

Pagu anggaran untuk Belanja Modal Tahun Anggaran 2020 adalah **Rp. 60’100.000** *realisasi Belanja Modal* Tahun anggaran 2020 sebesar 0%atau kegiatan tidak di laksanakan,akibat pengurangan anggaran.

Rincian Anggaran dan realisasi modal Tahun Anggaran 2020

 dapat dilihat pada tabel berikut :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Belanja Modal** | **Anggaran** | **Realisasi** | **Lebih/Kurang** |
| 1. | Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor- Pengadaan AC ½ pk( 2 yunit) - Pengadaan komputer PC (1 yunit)  - Pengadaan Legtop (2 yunit) - Pengadaan Printer (1 yunit)- Pengadaan Sound system (1 set) | 43.100.0006.600.0006.600.0006.600.0008.500.0008.000.000 2.000.00010.000.000 | 000000 | 00 |
| **Jumlah** | **43.100.000** | **0** | **0** |

Jumlah tersebut dari anggaran Belanja Modal sebesar **Rp. 58.100.000,00** tidak dapat direalisaikan karena pengurangan anggaran.

**BAB IV**

**PENUTUP**

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya dapat kami sampaikan dalam penutup Laporan Akuntabilitas Kinerja Perubahan Organisasi Kantor Camat Burau ini bahwa secara umum pelaksanaan program kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi telah dapat dilaksanakan dengan baik walaupun dirasakan masih ada beberapa hambatan dan permasalahan yang dihadapi selama ini.

Keberhasilan yang diperoleh tidak terlepas dari terjalinnya hubungan koordinasi yang baik secara internal maupun eksternal dengan lintas sektor dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, adanya dukungan dari unsur pimpinan maupun staf pelaksana, adanya ketersediaan anggaran, adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang cukup memadai, serta yang terpenting adalah karena adanya motivasi dan kemauan yang kuat untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat

Adapun kendala dan permasalahan utama yang dihadapi yang menghambat terhadap kinerja organisasi yaitu adanya pengurangan anggaran dan keterbatasan kuantitas maupun kualitas personil, , serta belum adanya Peraturan Bupati mengenai Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Kepada Camat sebagai pedoman.

Adapun strategi pemecahan masalah yang perlu dilakukan pada tahun mendatang adalah penambahan jumlah personil dan peningkatan kualitas personil melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara Kantor Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur. Selain itu diperlukan peningkatan kualitas sarana dan prasarana serta peningkatan pendanaan program kegiatan.

Demikian Laporan Kinerja Kantor (LAKIP PERUBAHAN TAHUN 2020) ini kami sampaikan, semoga bermanfaat dan dapat menjadi bahan acuan bagi kegiatan dimasa yang akan datang.

Burau, Februari 2021

 C A M A T,

**MUHAMMAD SYUKRI,S.Sos**

Pangkat : Pembina-IV/a

Nip : 19800112 200604 1 016